LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

NOMOR : 5 TAHUN 2000 SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 28 TAHUN 2000

T E N T A N G

IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Daerah terutama pembangunan sarana dan: prasarana perhubungan serta perekonomian, maka sarana transportasi semakin meningkat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan iklim usaha bagi para pengusaha/pemilik kendaraan penumpang umum di Daerah, perlu adanya pembinaan/pengawasan melalui pengaturan trayek bagi kendaraan angkutan penumpang umum;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas serta Ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Ijin Trayek Angkutan Penumpang Um um di Wilayah Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tabun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Kas Daerah Adalah Kas Daerah Kabupaten Bandung;
5. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung;
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, jadwal tetap maupun tidak berjadwal;
7. Ijin adalah Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Bandung;
8. Kendaraan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor terdiri dari Bus dan mobil Penumpang yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran di Wilayah Kabupaten Bandung;
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan Bagasi;
10. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa pengangkutan Bagasi;

11. Pengusaha Angkutan Penumpang adalah perusahaan angkutan yang memenuhi persyaratan yang bergerak di bidang angkutan penumpang umum, baik yang dikelola Pemerintah maupun Swasta;
12. Kartu Pengawasan adalah Kartu yang berisi kutipan Surat Keputusan Ijin Trayek untuk setiap kendaraan.

B A B II

OBYEK DAN SUBYEK IJIN

Pasal 2

(1) Obyek Ijin adalah setiap kendaraan Penumpang umum yang berdomisili di Daerah;

(2) Subyek Ijin adalah orang/Badan Hukum yang memiliki perusahaan angkutan penumpang.

B A B III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ANGKUTAN

Pasal 3

(1) Pelayanan Angkutan orang dengan kendaraan umum dapat berupa :
 a. Pelayanan Angkutan dalam Trayek Tetap dan Teratur;
 b. Pelayanan Angkutan Tidak dalam Trayek;
 c. Pelayanan Angkutan Khusus.

(2) Angkutan orang, sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mobil Bus dan mobil Penumpang;

(3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan dengan mobil barang.

Pasal 4

(1) Pelayanan Angkutan dalam Trayek Tetap dan Teratur dilaksanakan dalam Jaringan Trayek;

(2) Trayek Kota yaitu Trayek yang seluruhnya berada dalam Wilayah Kota;

(3) Trayek Pedesaan yaitu Trayek yang seluruhnya beroperasi di Wilayah Kabupaten Bandung;

(4) Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(5) Jaringan Trayek Kota dan Jaringan Trayek Pedesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Bupati;

(6) Pelayanan Angkutan Tidak dalam Trayek adalah Pelayanan Angkutan orang terdiri dari :
 a. Pelayanan menggunakan Taksi;
 b. Pelayanan dengan cara Sewa;
 c. Pelayanan untuk keperluan Pariwisata.

(7) Penyelenggaraan Angkutan Taksi dilakukan dengan Mobil Penumpang yang diberi tanda Khusus serta dilengkapi Argometer dengan Wilayah Operasi Terbatas;

(8) Penyelenggaraan dengan cara sewa dilakukan dengan Mobil Penumpang Umum dan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dengan Wilayah Operasi Tidak Terbatas;

(9) Penyelenggaraan Angkutan untuk keperluan pariwisata dilakukan dengan Mobil Bus Umum dan merupakan pelayanan angkutan ke dan dari Daerah Tujuan Wisata.

Pasal 5

(1) Pelayanan Angkutan Khusus adalah pelayanan Angkutan Orang yang penggunaannya bersifat Khusus ;

(2) Angkutan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

B A B IV

PEMBERIAN, BENTUK, MASA BERLAKU DAN DAFTAR ULANG IJIN

Pasal 6

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang menyelenggarakan Perusahaan Angkutan dalam Daerah diwajibkan memiliki Ijin terlebih dahulu;

(2) Ijin yang dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati Cq.Dinas;

(3) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib memenuhi persyaratan :

a. Memiliki Ijin Usaha Angkutan;

b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;

c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor ;

d. Memiliki atau menguasi fasilitas peralatan kendaraan.

(3) Proses administrasi penyiapan ijin dilaksanakan oleh Dinas;

(4) Ijin diberikan kepada Warga Negara Indonesia berdasarkan azas domisili;

(5) Ijin diberikan berdasarkan kebutuhan dan disesuaikan dengan Pola Jaringan Trayek yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

Pasal 7

(1) Bentuk Surat Ijin ditentukan oleh Bupati;

(2) Kepada Pengusaha angkutan yang telah mendapat Keputusan Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan Kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan;

(3) Ijin yang diberikan kepada perusahaan angkutan penumpang, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang ;

(4) Setiap 1 (satu) tahun, pemegang Ijin diwajibkan melakukan daftar ulang (registrasi);

(5) Perusahaan angkutan penumpang yang telah mendapat Ijin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi kartu Pengawasan bagi setiap kendaraan yang dioperasikan ;

(6) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam avat (4) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

B A B V

TATACARA MEMPEROLEH IJIN DAFTAR ULANG, PERUBAHAN DAN BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

(1) Permohonan untuk memperoleh ijin diajukan kepada Bupati Cq.Dinas secara tertulis dengan bermaterai cukup;

(2) Tatacara pengajuan permohonan ijin dan syarat - syarat yang harus dipenuhi pemohon, diatur lebih lanjut oleh Bupati;

(3) Persetujuan atau penolakan ijin diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap;

(4) Pemegang ijin diwajibkan mematuhi dan melaksanakan selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sabelum ijin habis masa berlakunya.

Pasal 9

Surat Ijin tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan dari Bupati.

Pasal 10

(1) Ijin dinyatakan tidak berlaku karena :
 a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
 b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
 c. Dicabut oleh Bupati;
 d. Habis masa berlaku.

(2) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan karena :
 a. Tidak melakukan kegiatan wajib angkut selama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Ijin dikeluarkan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ;
 b. Pemegang Ijin tidak memenuhi, mentaati ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam Surat Ijin ;
 c. Alasan kepentingan ketentraman dan ketertiban Umum.

(3) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan;

(4) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin selama satu bulan ;

(5) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (4) terlampaui dan tidak ada usaha perbaikan maka ijin dicabut ;

(6) Ijin dapat dicabut tanpa melalui peringatan dan pembekuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (3), (4) dan (5) apabila yang bersangkutan :
 a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan Negara;
 b. Memperoleh ijin dengan cara tidak sah.

B A B VI

BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 11

(1) Setiap pemegang ijin diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

a. Besarnya Retribusi setiap Ijin bagi :

- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar Rp 100.000,-
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar Rp.105.000,-
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas sebesar Rp.110.000,-
- Mobil Penumpang Umum lainnya sebesar Rp. 65.000,-
- Kendaraan Angkutan Penumpang yang dipergunakan Angkutan Khusus sebesar Rp. 25.000,-

b. Besarnya Retribusi Daftar Ulang per kendaraan:

- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 10 s/d 15 orang sebesar Rp. 37.500,-
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 16 s/d 25 orang sebesar Rp 42.500,-
- Mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk 26 orang keatas sebesar Rp 47.500.-
- Mobil penumpang umum lainnya sebesar Rp 25.000,-
- Kendaraan angkutan penumpang yang dipergunakan angkutan khusus sebesar Rp. 25.000,-

c. Kartu Pengawasan yang merupakan Kutipan Surat Ijin, tidak dikenakan retribusi.

(2) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas ;

(3) Hasil pemungutan retribusi ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah;

(4) Tatacara pemungutan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Setiap keterlambatan daftar ulang, pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari besarnya retribusi dengan ketentuan apabila keterlambatan Kurang dari 1 (satu) bulan, dihitung 1 (satu) bulan.

Pasal 13

Yang bertanggung jawab mengenai pembayaran retribusi adalah :

a. Pemilik atau pihak lain atas kuasa pemilik untuk perusahaan perorangan ;

b. Pengurus atau penanggung jawab untuk perusahaan berbadan hukum.

B A B VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pembinaan dan pengawasan trayek dilakukan oleh Dinas dan Kepolisian sesuai dengan fungsinya;

(2) Dinas berkewajiban memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati;

(3) Untuk keperluan pembinaan dan pengawasan disediakan dana sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan di luar uang perangsang.

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B IX

PENYIDIKAN

Pasa1 16

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 15 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din tersangka;

d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Ijin yang telah diterbitkan tetap berlaku dan selambat - lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1994 tentang Ijin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati;

(3) Ketentuan Peraturan Daerah yang bertentangan dan atau sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diadakan penyesuaian;

(4) Apabila terjadi perubahan struktur Perangkat Daerah, maka nomenklatur Dinas teknis yang mengelola Ijin Trayek akan disesuaikan kemudian.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 5 SERI C.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 28 TAHUN 2000

TENTANG

IJIN TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG

U M U M

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengakibatkan terjadinya perubahan penataan lalu lintas dan angkutan jalan.

Oleh karena itu perlu segera menata kembali dan menyesuaikannya dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan saat ini.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah mengatur mengenai perijinan trayek yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1994 tentang Ij in Trayek Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bandung.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1994 perlu ditinjau kembali.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d f

Cukup jelas

Huruf g

Merupakan kekecualian Pasal ini ialah bahwa dewasa ini telah berkembang Angkutan roda 2 yang ketentuan operasinya tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Namun demikian tetap dilakukan pembinaan dalam aspek-aspek hukum dan legalitas, aspek moral dan perilaku (tatakrama) serta aspek disiplin pembangunan dilakukan oleh Dinas bersama instansi terkait.

Huruf h s/d i
Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Dengan Angkutan Dalam Trayek Tetap dan Teratur merupakan Angkutan yang mempunyai asal pemberangkatan, persaingan dan akhir perjalanan yang tetap, dimana awal dan akhir perjalanan merupakan terminal baik berjadwal maupun dan bukan merupakan pelayanan dari pintu ke pintu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Angkutan Tidak dalam Trayek merupakan Angkutan Penumpang Umum yang tidak terkait dalam Trayek Tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan dari pintu ke pintu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Angkutan Khusus merupakan pelayanan angkutan orang yang penggunaannya bersifat khusus, terdiri dari :
1) Angkutan Karyawan/Karyawati ;
2) Angkutan antar jemput anak sekolah ;
3) Angkutan pendidikan pengemudi ;
4) Mobil Derek.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah yang saran transportasinya belum memadai dan atau belum ada pelayanan dengan mobil penumpang umum dan mobil Bus Umum.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penggunaan bersifat khusus adalah pelayanan angkutan untuk antar jemput karyawan, angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sekolah mengemudi, mobil derek dan lain-lain.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
yang diberikan oleh Bupati disesmikan dengan peraturan yang telah ada.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Pemberian batas waktu 15 (lima belas) hari dimaksudkan untuk proses penyelesaian sehingga diharapkan tidak mengganggu operasionalnya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Bagi Badan-badan/Yayasan yang bergerak di bidang sosial/non komersial, dikecualikan dari ketentuan ini yang pengaturannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas